

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai: "Larangan Menikah Di Bulan *Apit Katubah* Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Ulama (Studi Kasus Kecamatan Lembah Sorik Marapi) ", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh Agama di Kecamatan Lembah Sorik Marapi secara umum menolak larangan menikah di bulan *Apit Katubah* , karena Islam tidak mengatur waktu pernikahan secara khusus, bahkan Nabi Muhammad saw menikahi Zainab bin Jahsi di bulan dzulqaidah ataupun *Apit Katubah* tahun ke-5 hijriah dan menikahi Maimunah binti Al-Haris dibulan dzulqaidah tahun ke-7 hijriah, itu sebabnya hal ini lebih merupakan tradisi budaya lokal.
2. Tokoh Adat masih mempertahankan larangan menikah di bulan *Apit Katubah* sebagai bagian dari kepercayaan yang diwariskan, meskipun ada kecenderungan untuk lebih fleksibel dan memberikan izin jika keadaan mendesak.
3. Larangan menikah di bulan *Apit Katubah* di Kecamatan Lembah Sorik Marapi bukan sekadar tradisi turun-temurun, melainkan telah menjadi bagian dari sistem sosial, budaya, dan hukum masyarakat yang saling terkait, meskipun tradisi ini masih dijaga oleh sebagian besar warga sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, namun tantangan zaman khususnya dari generasi muda yang lebih kritis menunjukkan bahwa keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan tokoh adat dan agama dalam menjelaskan nilai-nilai di balik larangan tersebut secara rasional dan kontekstual di tengah dinamika masyarakat modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi larangan menikah di bulan *Apit Katubah*. Tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun merupakan kekayaan budaya yang patut dihargai. Namun, masyarakat juga diharapkan dapat menelaah secara kritis nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut agar tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun logika rasional.

2. Untuk Tokoh Adat dan Ulama

Tokoh adat dan tokoh ulama diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai latar belakang larangan menikah di bulan *Apit Katubah*. Edukasi yang disampaikan hendaknya tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya, tetapi juga mengedepankan penyesuaian dengan nilai-nilai keagamaan agar tidak menimbulkan pertentangan atau kebingungan di tengah masyarakat.

3. Untuk Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dan keagamaan diharapkan dapat memfasilitasi forum-forum diskusi yang mempertemukan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat guna membahas serta melestarikan nilai-nilai budaya yang ada tanpa mengesampingkan perkembangan zaman dan ajaran agama.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan psikologis atau sosiologis, guna menggali dampak dari larangan ini terhadap perilaku sosial dan pola pikir masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Amrin, (2025). Wawancara Pada Tanggal 18 April 2025.
- Asmat, (2025). Wawancara Pada Tanggal 16 April 2025.
- Asni, (2025). Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2025.
- Apriliana, W. (2022). *Fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung 1444 h / 2022 m*.
- Bahauddin, (2025). Wawancara Pada Tanggal 31 Mei 2025.
- BY M. LUTFI CHAKIM. (2012). *PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DAN MENURUT HUKUM ISLAM*. Lutfichakim.Com.
- Cahaya, L. (2021). *Peran Tokoh Agama Dan Adat Dalam Mencegah Penggunaan “ Cerak Pantang ” Pada Masyarakat*.
- Chotban, S. (2021). Wedding Problems Via Phone: Islamic Law Perspective. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 26.
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21351>
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008.)
- Desma, (2025). Wawancara Pada Tanggal 24 Juli 2025.
- Fahmi, (2025). Wawancara Pada Tanggal 25 April 2025.
- Faridah, (2025). Wawancara Pada Tanggal 27 April 2025.
- Fatimah, (2025). Wawancara Pada Tanggal 27 April 2025.
- Hadikusuma, H. (2002). *Pengantar Ilm Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Haske, A. sugiansih. (2021). *Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain)*. 1410160051.
<https://info.syekhnurjati.ac.id/>
- Hastarini, A. (2025). *Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum : Implikasi Pandemi COVID-19 New Crimes , Law EnforcementThe Validity of Ijab Qabul in Online (Daring) Marriages from a Legal Perspective : Implications of the*

Pandemic COVID-19. 10(1).

- Intan, M. H. A. R. dan R. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” Kota Semarang). *Jurnal Manajemen*, 1.
- Ja'far, (2025). Wawancara Pada Tanggal 31 Mei 2025.
- Jajat Burhanuddin. (2002). Ulama dan Kekuasaan di Nusantara. In *Ulama dan Kekuasaan di Nusantara* (p. 143).
- Kamaruddin, (2025). Wawancara Pada Tanggal 25 April 2025.
- Keluarga, S. (2020). Family Sociology. In *Definitions*.
<https://doi.org/10.32388/zxlcjz>
- Kholid, (2025). Wawancara Pada Tanggal 31 Mei 2025.
- Koentjaningrat. (2009). Manusia, dan Kebudayaan di Indonesia. In *Manusia, dan Kebudayaan di Indonesia* (p. 156).
- Lahuddin, (2025). Wawancara Pada Tanggal 18 April 2025.
- Lismawati. (2023). *Kontekstualisasi makna QS. Al-Rum ayat 21 dalam membangun keluarga sakinah: pendekatan komunikasi*.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20130>
- Mahadi, (2025). Wawancara Pada Tanggal 19 April 2025.
- Miharja, D., & Gojali, M. (2021). *Tradisi Keagamaan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis*.
- Muslim, (2025). Wawancara Pada Tanggal 25 April 2025.
- Nasir Muhammad, (2025). Wawancara Pada Tanggal 28 Juli 2025.
- Nunung Rodliyah. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif, Volume 5 N(1)*, h. 12.
- Nur Azizah, A. I. (2020). Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>
- Nuzulia, A. (1967). Dinamika Hukum Perkawinan Di Indoneia. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Padilah Umami, (2025). Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2025.

- Pane, H. (2020). Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7, 274–282. <https://core.ac.uk/download/pdf/328163911.pdf> Accessed: 2022-08-28
- Pongsibanne, L. K. (2017). Islam Dan Budaya Lokal (Kajian Antropologi Agama). In *Kaukaba Dipantara*.
- Pustaka, S., Utara, U. I. N. S., William, J., Ps, I., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2025). *Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab*. 2.
- Rais, S. (2023). Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial*, 1(2), 158–164.
- Rika, (2025). Wawancara Pada Tanggal 24 Juli 2025
- Rita, (2025). Wawancara pada tanggal 26 April 2025.
- Rosman, (2025). Wawancara Pada Tanggal 16 April 2025.
- Safar, (2025). Wawancara Pada Tanggal 25 April 2025.
- Sakti, (2025). Wawancara Pada Tanggal 01 Juni 2025
- Sanah, (2025). Wawancara Pada Tanggal 26 April 2025.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Sariah, (2025). Wawancara Pada Tanggal 31 Mei 2025.
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'*, 5(1), 76.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. PT Refika Aditama.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Liberty.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suma, M. A. (2003). Studi Evaluatif Terhadap Materi dan Dasar Hukum Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam. *Unisia*, 26(48), 181–191. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art7>
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Syaripuddin, A. (2009). *ushul fiqh, jilid III (Jakarta :kencana*.

Syawal, (2025). Wawancara Pada Tanggal 16 April 2025.

Wibisana, W. (2016). Faktor-faktor Penyebab Perempuan Dalam Melakukan Pernikahan Siri (Studi Deskriptif Pada Perempuan Yang Menikah Siri di Desa Arjasa). *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

Widoyoko, E. P. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Pustaka Pelajar.

Yunan, (2025). Wawancara Pada Tanggal 25 April 2025.

Yusna, (2024). Wawancara Pada Tanggal 19 November 2024.

Zaputra, R. (2023). Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(1), 42–49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>